

**TUNTUTAN PIDANA MATI**

**TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**Syahfira Adellia Putri\* Ridwan\*\* Ruben Achmad\*\*\***

**Abstrak :** Tuntutan pidana mati oleh JPU terhadap pelaku peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan didasarkan pada kewenangan penuntutan oleh JPU menurut Undang-Undang tentang Kejaksaan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang mengandung ancaman pidana mati Pertimbangan hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika secara yuridis adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang sah termasuk barang bukti narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram yang memang terhadap terdakwa diancam pidana mati. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis, adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa yang pada pokoknya antara lain karena perbuatan terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang memerangi peredaran gelap narkotika, perbuatan tersebut merusak mental dan generasi muda, dan jumlah narkotika yang dikuasai sebagai perantara dan akan diedarkan oleh terdakwa adalah dalam jumlah besar dan sebagian besar telah berhasil diedarkan ke masyarakat.

***Kata Kunci : Efektifitas; Jaksa Penuntut Umum; Peredaran Gelap Narkotika; Pidana Mati.***

***Abstract*** *: The death penalty charges by the prosecutor against the defendants of narcotics trafficking, especially in the jurisdiction of the South Sumatra High Prosecutor Office is based on the prosecutor's authority to prosecute according to the Law of Prosecutor and the provisions in the Law on Narcotics that contain threats death penalty The judge's consideration in deciding the death penalty against the defendants of narcotics trafficking legally is the fulfillment of the elements of a crime based on the facts of the trial which originate from legal evidence including narcotic evidence in the form of plants weighing over 5 (five) gram which is indeed against the defendant under penalty of death. Meanwhile, non-juridical considerations are matters that incriminate the defendant, which in principle include the actions of the defendant that are not in line with and do not support the government's program that is fighting narcotics trafficking, these actions damage the mentality of the younger generation, and the amount of narcotics controlled as intermediaries, and narcotics owned by the defendant are in large quantities and most of them have been successfully circulated to the public.*

***Keywords : Death Penalty; Effectiveness; Narcotics Trafficking; Prosecutor.***

\* Staff Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palembang, *syahfiraadellia14@gmail.com*

\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, *ridwan@unsri.ac.id*

**\*\*\*** Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, *rubenachmad@fh.unsri.ac.id*

**Latar Belakang**

Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang merugikan perorangan maupun masyarakat, serta dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.[[1]](#footnote-1) Untuk memberantas tindak pidana narkotika, seperangkat pengaturan di Indonesia diterbitkan, diantaranya adalah dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam perkembangannya, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, penggunaan narkotika tanpa hak sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.[[2]](#footnote-2)

Hukuman pidana mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia terlebih lagi masih diancamkan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, salah satunya adalah mengenai tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika. Ancaman pidana mati telah melekat dalam beberapa ketentuan dalam UU Narkotika, salah satunya pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika[[3]](#footnote-3) yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Pidana mati menurut sejarah[[4]](#footnote-4) dan ancaman pidana mati dalam UU Narkotika menunjukkan adanya upaya dalam memberi efek psikologis kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan sadar bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati.[[5]](#footnote-5) Mengingat akan bahaya yang ditimbulkan akibat peredaran gelap narkotika, maka telah ditetapkan ancaman pidana maksimum yang sangat berat bagi pelaku kejahatannya, yaitu pidana mati.[[6]](#footnote-6)

Secara umum, penjatuhan pidana mati yang diterapkan di Indonesia semata-mata lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi warga negara, dan setiap tindakan melenceng yang dilakukan oleh warga negara yang bertentangan dengan undang-undang, maka akan dijatuhi pidana hukuman menurut undang-undang itu.[[7]](#footnote-7) Tetapi, apabila disandingkan pula dengan dampak dan potensi peredaran gelap narkotika sehingga bagi pelaku harus dijatuhi pidana mati, faktanya hingga saat ini hukuman mati menjadi hukuman yang paling diperdebatkan baik oleh ahli hukum, maupun ahli kriminologi. Hal ini tidak lain adalah karena kematian yang ditimbulkan dari hukuman mati. Terpecahnya dua gologan baik yang mendukung, maupun yang menolak hukuman mati. Bagi golongan yang mendukung hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati merupakan alat penyelesaian yang tepat dan cepat serta efektif dalam rangka menghukum sekaligus melindungi masyarakat. Sedangkan golongan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman ini jelas melanggar hak asasi manusia, terlebih hak untuk hidup. Sehingga dari perdebatan ini telah menimbulkan dampak nyata, dimana ada banyak negara yang sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum pidananya.[[8]](#footnote-8)

Pidana mati secara normatif seakan-akan bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam tataran konstitusi dan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ketentuan Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap orang berhak untuk hidup. Demikian pula dalam tataran deklarasi internasional, ketentuan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya Kejaksaan melalui Penuntut Umum[[9]](#footnote-9), tetap memegang teguh norma dalam UU Narkotika dengan menuntut maksimal terdakwa peredaran gelap narkotika dengan tuntutan pidana mati. Sebagai contoh, dalam periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) telah melakukan penuntutan dengan tuntutan pidana mati terhadap 19 (sembilan belas) orang terdakwa yang mana sejalan dalam amar bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara kemudian memutus 9 (sembilan) orang terdakwa dengan pidana mati, 8 (delapan) terdakwa lain masing-masing diputus pidana penjara seumur hidup, dan 2 (dua) orang terdakwa berikutnya masing-masing dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) tahun penjara.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan uiraian di atas, maka perlu dianalisis lebih mendalam terkait alasan JPU menuntut mati dan sejauh mana penerapan tuntutan pidana mati dan penjatuhan putusan pidana mati tersebut efektif dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *pertama*, bagaimana tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika ? dan *kedua*, bagaimana penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana mati oleh Hakim terhadap pelaku peredaran gelap narkotika ?

**Metode**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer. Oleh karena itu maka sumber bahan hukum penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan berupa hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

**Analisis dan Diskusi**

1. **Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika**

Data terdakwa peredaran gelap narkotika yang didakwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, dan putusan pidana pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum terpidana, tergambar pada Tabel 1.

**Tabel 1**

**Tuntutan Mati Perkara Peredaran Gelap Narkotika**

**dan Upaya Hukum Terdakwa/Penuntut Umum Tahun 2021**

**di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Identitas Terdakwa/Terpidana** | **Jenis Perkara dan Pasal Yang terbukti** | **Tuntutan JPU (Kejaksaan Tinggi)** | **Putusan** ***Incracht*** | **Upaya****Hukum** |
| 1. | TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin DAUD  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Banding |
| 2. | CHAIRUL BASRI Bin BASIR | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | JPU BandingTerdakwa Menerima |
| 3. | DONI, SH Alias DOY Alias DODON | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Banding |
| 4. | DENNY FEBRIANTO Bin WAHYONO  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | PP : 18 ThnDenda 1 Milyar Sub 1 Thn Penjara | Kasasi |
| 5. | ALAMSYAH Als ALAM Bin ABUN TOHA | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa menerima |
| 6. | AHMAD NAJMI ERMAWAN Alias WAWAN | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Banding |
| 7. | MULYADI Als BANG ADI | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Banding |
| 8. | YATI SURAHMAN | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Banding |
| 9. | ALAMSYAH Bin ISKANDAR  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Banding |
| 10. | HERU SUMINTO Bin KLIWON  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | JPU Banding |
| 11. | GANTARA NUGRAHA Bin BAMBANG EDI  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | JPU Banding |
| 12. | SEHAT MARULI TUA SILALAHI  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | JPU Banding |
| 13. | ELPANI JON NAIBAHO  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | JPU Banding |
| 14. | PAMESANGI Als SAM Bin AMBO ASSE (Alm)  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Banding |
| 15. | SYAHRIR Als MUSA Bin MAKARAKAH (Alm)  | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Banding |
| 16. | SUHAIMI Als MI Bin SAHLAN | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | Seumur Hidup |
| 17. | SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | Terdakwa Banding |
| 18. | LEKAT Bin HERMAN | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | Terdakwa Banding |
| 19. | ARJUNA Bin ALI MASKARO (Alm) | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | PP : 19 thn  | Terdakwa MenerimaJPU Banding |

**Sumber : Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan**

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, terlepas dari hasil upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa, komitmen Kejati Sumsel dalam menerapkan tuntutan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika dapat dilihat dari keseluruhan terdakwa, seluruhnya dituntut pidana mati menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Bahkan sejalan dengan tuntutan, majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana mati bagi sembilan orang terdakwa.[[11]](#footnote-11)

Komitmen Kejati Sumsel di atas, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika. Dalam datanya, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mengungkapkan adanya kenaikan jumlah [terpidana mati](https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/tag/terpidana%20mati) di Indonesia. Dalam laporannya pada Kamis 27 Januari 2022, ICJR menyebutkan, sesuai data tahun 2022 diketahui terdapat 355 orang menunggu untuk dieksekusi. Sementara per November tahun 2021 ada penambahan 49 orang [terpidana mati](https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/tag/terpidana%20mati) yang menunggu dieksekusi, sehingga totalnya ada 404 orang [terpidana mati](https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/tag/terpidana%20mati) yang menunggu dieksekusi. Dari 404 terpidana yang masuk deret tunggu itu, 79 diantaranya telah menunggu di lembaga permasyarakatan (Lapas) selama lebih dari 10 tahun.[[12]](#footnote-12) Hasil analisis ICJR, menunjukkan mayoritas mereka yang menunggu eksekusi adalah terpidana narkotika sebanyak 260 orang, diikuti oleh terpidana pembunuhan 118 orang, perampokan sembilan orang, penyalahgunaan zat psikotropika delapan orang, teroris lima orang, kasus pencurian dan perlindungan anak masing-masing dua orang.[[13]](#footnote-13) Diketahui pula bahwa Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan paling banyak menampung [terpidana mati](https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/tag/terpidana%20mati) yaitu sebanyak 49 orang. ICJR juga mencatat dari 404 [terpidana mati](https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/tag/terpidana%20mati) yang menunggu eksekusi, sebanyak 315 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Sisanya merupakan orang asing dari Malaysia (23 orang), Taiwan (22 orang), China (17 orang), Hong Kong (7 orang), Filipina (1 orang), India (1 orang), Iran (2 orang), Pakistan (1 orang), Singapura (1 orang), Zimbabwe (1 orang), Nigeria (10 orang), dan tiga lainnya berasal dari Belanda, Prancis, dan Inggris.[[14]](#footnote-14)

Melaksanakan perintah undang-undang, adalah alasan utama JPU menuntut pidana mati. Hal sebagaimana peneliti tinjau dan analisis dalam beberapa putusan, yang mana masing-masing menuntut pidana mati terdakwa peredaran gelap narkotika, yang peneliti dapati memang JPU melaksanakan perintah UU Narkotika, dengan membuat tuntutan berdasarkan dakwaan yang memang diakomodir oleh ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika yang mengandung ancaman pidana mati, sehingga akomodasi norma ini, melegitimasi kewenangan JPU menuntut pidana mati pelaku peredaran gelap narkotika.

Contoh-contoh putusan yang mengandung tuntutan dan penjatuhan pidana mati, tergambar pada Tabel 2.

**Tabel 2**

**Terpidana Mati Perkara Peredaran Gelap Narkotika**

**dan Upaya Hukum Terdakwa/Penuntut Umum Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Identitas Terdakwa/Terpidana dan Nomor Putusan** | **Jenis Perkara dan Pasal Yang terbukti** | **Tuntutan JPU (Kejaksaan Negeri)** | **Putusan** ***Incracht*** | **Upaya****Hukum** |
| 1. | Deni Santoso bin Mat Nuri, Putusan PN Plg No.198/Pid.Sus/2020/PN Plg | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Kasasi |
| 2. | Herman bin Sopian, Putusan PN Plg No. 199/Pid.Sus/2020/PN Plg | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Seumur Hidup | Terdakwa Kasasi |
| 3. | Michael Kosasih bin Danil Kosasih,Putusan PN Plg No. 1631/Pid.Sus/2019/PN.Plg, Putusan PT Sumsel No.50/PID/2020/PT.PLG | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Pidana Mati | Pidana Mati | Terdakwa Kasasi |
| 4. | Uzama bin H. Said, Putusan PN Plg No. 4/Pid.sus/2019/PN.Plg, Putusan PT Sumsel No.85/PID/2020/PT.PLG, Putusan MA No.586K/Pid.Sus/2021 | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Seumur Hidup | Pidana Mati | Terdakwa PK |
| 5. | Andi Eka Putra bin Sarial Efendi, Putusan PN Plg No.2/Pid.sus/2019/PN.Plg | Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika | Seumur Hidup | Pidana Mati | Terdakwa menerima |

**Sumber : Kejaksaan Negeri Palembang**

Berdasarkan contoh putusan-putusan terhadap terdakwa dan/atau terpidana peredaran gelap narkotika pada Tabel 2 di atas, pada pokoknya terlihat bahwa terdapat keselarasan antara JPU yang menuntut mati dan Hakim yang memutus pidana mati, walaupun terdapat pula tuntutan pidana penjara seumur hidup oleh JPU yang diputus Hakim pidana mati, dan sebaliknya. Tetapi bagaimanapun juga, terdapat komitmen JPU melaksanakan kewenangan menuntut mati karena dilegitimasi atau memang merupakan perintah UU Narkotika yang mengandung ancaman pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika.

Dalam tataran teori keadilan menurut Aristoteles, dari aspek keadilan distributif, merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.[[15]](#footnote-15) Dipadankan dengan penelitian ini, maka bangsa khususnya generasi muda berhak mendapat keadilan yang proporsional dalam artian termasuk untuk dilindungi oleh negara untuk terhindar dari dampak buruk peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu negara melalui Penuntut Umum, demi mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, demi keadilan bagi bangsa dan khususnya bagi korban, layak untuk diterapkan tuntutan pidana mati dalam proses pemidanaan. Keadilan bagi generasi muda dan korban merupakan suatu bentuk asasi yang mutlak yang harus diakomodasi oleh negara melalui instrumen hukum dan penerapan ancaman pidana mati.

Ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 pada pokoknya yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, dan hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian, pidana mati di Indonesa dianggap telah melanggar hak konstitusional, sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Apabila memperhatikan pasal selanjutnya yakni Pasal 28J UUD 1945, bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan diatas, dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu peneliti tegas berpendapat, bahwa hak hidup sebagaimana ketentuan Pasal 28A UUD 1945 adalah dalam pengertian bahwa adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena, dan yang tidak boleh adalah perampasan hak hidup secara sewenang-wenang.

Pendapat peneliti diatas, sejalan sebagaimana diatur dalam kesepakatan internasional dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)), yang mana pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa : “*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk hidup. Tidak seorang pun dapat dicabut nyawanya secara sewenang-wenang. Namun demikian, dijelaskan pula pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR, yang menyebutkan :

”*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be improsed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genoside. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.”*

Ketentuan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa, bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*) sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisi-provisi Kovenan ini serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Sejalan dengan itu, pernyataan tersebut identik dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan ditegaskan pula dalam Pasal 70 dan Pasal 73 UU HAM yang masing-masing menyatakan :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika tidak bertentangan dengan UU HAM. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam UU HAM, dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya, ancaman pidana mati pada UU Narkotika dapat dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah. Dengan demikian, penerapan pidana mati di dunia merupakan realita yang tidak bisa dipaksakan untuk dihapuskan, bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena penerapannya dibatasi khususnya pada kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Senada dengan itu, Oemar Seno Adji, memiliki pandangan dan prinsip setuju untuk dilakukannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang sifatnya keras atau sangat serius, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme, yang sudah jelas sangat berdampak buruk bagi peradaban kemanusiaan.[[16]](#footnote-16)

Secara sosiologis, manfaat pemidanaan termasuk pidana mati adalah untuk pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang dilakukan orang lain, memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati), dan memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Terlebih lagi untuk kejahatan peredaran gelap narkotika yang sudah sedemikian hebatnya, pidana mati nampaknya memang harus dipertahankan.[[17]](#footnote-17) Bahwa apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. Misalnya ketika Inggris menghapuskan pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian pula di Afrika Selatan ketika pidana mati dihapuskan pada tahun 1995 tingkat kejahatan menaik secara drastis, dan juga di Harris Country Texas Amerika Serikat kejahatan menurun drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982. Perlu diketahui bahwa di AS, dari 50 negara bagian (*states*), 38 *states* masih mempertahankan pidana mati. Dengan demikian, pidana mati mempunyai efek pencegahan umum.[[18]](#footnote-18)

Dengan tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 dan UU HAM, maka terdapat alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. *Pertama*, seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindikat) pelaku peredaran gelap narkotika tidak dapat dibatasi oleh karena dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi Pidana mati. *Kedua*, pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkotika dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. *Ketiga*, pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.[[19]](#footnote-19)

Memperkuat alasan bahwa pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI telah menggambarkan bahwa pidana mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945.[[20]](#footnote-20) Salah satu pertimbangan sebelum memutus[[21]](#footnote-21) pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUU-V/2007[[22]](#footnote-22) tanggal 30 Oktober 2007[[23]](#footnote-23) pada pokoknya menyatakan bahwa, penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

1. **Penerapan Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pidana Mati oleh Hakim terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika**

Dipertahankannya sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP dan diterapkan dalam praktek peradilan, tentunya mengandung maksud dan tujuan yang sangat penting. Secara komprehensif, pentingnya penerapan tuntutan pidana mati pada hakikatnya adalah untuk menciptakan situasi yang aman didalam masyarakat dan membuat efek jera bagi pelaku peredaran gelap narkotika.[[24]](#footnote-24) Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun diluar KUHP, beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dapat digolongkan dalam kualifikasi *serious crime* maupun yang bersifat *extra ordinary* crime. Oleh karena itu tepat kiranya untuk menyimak arti penting pencantuman pidana mati tersebut, baik melalui maksud dan tujuan pemidanaan yang lebih mengarah pada pembalasan dan prevensi umum atau efek jera dilihat dari filosofi maksud diundangkannya UU Narkotika sesuai dengan kemauan politik (*political will*), pemerintah melalui pembentuk undang-undang. Jika pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang membahayakan manusia, atau orang menjadi takut melakukan perbuatan yang sama, maka akan muncul pertanyaan, terkait apakah betul dengan adanya tuntutan dan putusan pidana mati efektif dapat mengurangi angka kejahatan pererdaran gelap narkotika.

Untuk menjawab efektivitas tuntutan dan hukuman pidana mati, Singapura menerapkan hukuman mati bagi terpidana peredaran gelap narkotika dan faktanya berhasil menekan angka peredaran narkotika. Iran yang juga memberlakukan hukuman mati, menyatakan bahwa penerapan hukuman mati terkait kedaulatan hukum di mana negara memiliki peraturan tersendiri untuk memerangi kejahatan. Adapun China juga sangat tegas menghukum para bandar narkotika di negaranya hingga membuat para penjahat selalu berpikir ulang untuk melakukan kejahatan. Di Indonesia sampat saat ini hukuman mati masih dilaksanakan. Terkait efektivitas penerapannya, belum terdapat data konkret apakah hukuman mati itu efektif atau tidak untuk mengurangi kejahatan sekaligus menekan peredaran narkotika.[[25]](#footnote-25)

Di tahun 2022, jumlah terpidana peredaran gelap narkotika yang dipidana mati di Indonesia adalah 140 terpidana yang terdiri dari 111 Orang Asing dan 129 Warga Negara Indonesia.[[26]](#footnote-26) Terhadap fakta ini, menjadi pertanyaan kembali apakah tuntutan pidana mati dan penjatuhan putusan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika telah efektif menekan jumlah peredaran gelap narkotika

Dari aspek prevalensi, peningkatan prevalensi pengguna narkotika di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa. Sebelumnya, di 2020 sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa, sementara prevalensi dunia di 2020 sebesar 5,5 persen atau sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkotika.[[27]](#footnote-27)

Dari aspek jumlah kasus peredaran gelap narkotika, nyatanya jumlah pada tahun 2021 di Sumatera Selatan adalah 1880 kasus[[28]](#footnote-28) dan meningkat di tahun 2022 menjadi 2043 kasus.[[29]](#footnote-29) Bahkan, terjadi *over capacity* di Lapas Narkotika Kelas IIIA Muara Beliti yang hanya dapat menampung 289 tahanan dan terpidana, tetapi justru menampung 606 narapidana peredaran gelap narkotika, dan 51 tahanan peredaran gelap narkotika, sehingga total narapidana dan tahanan adalah 657 orang sedangkan kapasitas Lapas hanya 289 orang tahanan dan narapidana.[[30]](#footnote-30) Secara keseluruhan, berdasarkan data hingga pertengahan April 2022 ini, menjelaskan jumlah secara keseluruhan penghuni Lapas[[31]](#footnote-31) dan Rutan di Sumatera Selatan mencapai 15.974 orang narapidana dan tahanan. Dari jumlah tersebut lebih dari 50 persen atau sebanyak 8.257 narapidana dan tahanan penghuni Lapas dan Rutan terjerat kasus peredaran gelap narkotika,

Berdasarkan data dan fakta terhadap meningkatnya penyalaguna narkotika yang menjadi tahanan dan narapidana peredaran gelap narkotika dan memenuhi kapasitas mayoritas Lapas dan Rutan[[32]](#footnote-32), termasuk data dan fakta peningkatan angka kriminalitas (jumlah kasus dan tersangka) peredaran gelap narkotika khususnya yang terjadi di wilayah hukum provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yang diungkap dan ditangani oleh Polda Sumsel dan BNN Sumsel, sebagaimana peneliti uraikan sebelumnya, ternyata di satu sisi tuntutan dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika tidak efektif mengurangi atau mencegah peredaran gelap narkotika di Sumatera Selatan, walau sebagian narapidana telah dituntut dan dijatuhi pidana mati. Di sisi lain, bagaimanapun juga, penerapan tuntutan dan penjatuhan pidan mati bagi pelaku harus dilaksanakan.[[33]](#footnote-33) Artinya, hukum dan penegak hukum telah begitu konsisten dan berkomitmen memberantas dan mencegah peredaran gelap narkotika, tetapi dalam hal ini wajib diimbangi dengan peran pemerintah untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika, dengan jalan memperkuat elemen pemerintah yang berwenang untuk mengawasi dan menjaga perbatasan-perbatasan negara baik darat, laut, dan udara, dari upaya-upaya penyelundupan narkotika, khususnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam teori penegakan hukum pidana menurut Satjipto Raharjo, bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum pidana yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.[[34]](#footnote-34) Berkaitan dengan teori ini, dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku peredaran gelap narkotika, dari faktor hukum, UU Narkotika telah sangat konsisten mengandung pengaturan yang mengancam pidana yang berat bagi pelaku, dengan tujuan memberantas sekaligus membuat efek jera dan mengancam calon pelaku baru apabila melakukan kejahatan tersebut. Artinya, tidak terdapat problema penegakan hukum dari faktor hukum. Bahkan apabila ditinjau dari faktor masyarakat dan budaya, karakter masayarakat dan budaya bangsa Indonesia sangat menentang peredaran gelap narkotika atas dampaknya, selain peredaran gelap narkotika sulit terendus oleh masyarakat, sehingga luput dari pengawasan masyarakat. Bahkan seorang pecandu narkotika tidak selalu terlihat secara fisik merupakan pengguna atau pecandu narkotika, sehingga luput pula dari pengawasan masyarakat.

Apabila ditinjau dari faktor penegak hukum, penegak hukum dan jajarannya terus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika secara maksimal, walau pada faktanya kasus peredaran gelap narkotika meningkat setiap tahunnya. Artinya, penegak hukum demikian pula telah bekerja dengan konsisten dan berkomitmen, hanya saja permasalahannya adalah terkait jalur dan distribusi peredaran gelap narkotika yang masif, seyogyanya menjadi perhatian pemerintah dengan memperkuat armada dan sarana penegakan hukum bersama dengan TNI baik dari angkatan darat, laut, dan udara, bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai dan komponen-komponen penegakan hukum di perbatasan-perbatasan Indonesia, untuk memutus rantai jalur distribusi narkotika baik yang diproduksi di dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat data dan fakta bahwa dalam ruang lingkup efektifitas, tuntutan dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika tidak efektif mengurangi atau mencegah peredaran gelap narkotika di Sumatera Selatan khususnya, bahkan di Indonesia pada umumnya. Tentunya, problema ini harus segera diatasi, karena walaupun norma dalam UU Narkotika telah tegas mengancam pidana tertinggi baik itu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, tetap saja tindak pidana peredaran gelap narkotika tidak mengalami penurunan, bahkan menjadi lebih parah, tidak hanya dari jumlah, tapi menyasar siapapun, dengan gender apapun, usia apapun[[35]](#footnote-35), dan apapun latar belakangnya, baik itu masyarakat biasa, juga pejabat-pejabat, bahkan tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pemidanaan sejalan dengan menurunnya tindak pidana peredaran gelap narkotika, maka diperlukan upaya berbentuk kebijakan hukum, baik secara penal dan non penal.

Usaha penangulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui kebijakan hukum pidana atau penal, atau disebut juga kebijakan secara represif, merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).[[36]](#footnote-36)

Dari konteks kebijakan hukum secara penal, dalam hal pemberantasan menggunakan hukum pidana, khususnya dari aspek pemidanaan dan ancaman pidana, UU Narkotika telah secara terang dan tegas mengancam pelaku peredaran gelap narkotika dan calon-calon pelaku, yang mana dalam hemat peneliti, UU Narkotika telah sejalan dengan program pemerintah dan bangsa yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika. Artinya, dari konteks kebijakan hukum penal dengan menerapkan pemidanaan menurut UU Narkotika, UU Narkotika telah mengakomodasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika, secara represif, karena dilekati dengan ancaman pidana tertinggi yaitu pidana mati, yang bukan hanya akan membuat efek jera, juga memberi efek dalam bentuk peringatan bagi masyarakat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjadi bagian dari tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Garda terdepan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika tentunya adalah pihak Kepolisian, yang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, hingga dilimpahkannya perkara ke Kejaksaan untuk dilaksanakan penuntutan di muka persidangan sebagai bagian dari proses pemidanaan. Pemidanaan sebagai kebijakan hukum secara penal, juga dilaksanakan melalui upaya pihak Kepolisian melakukan razia (*sweeping*) dan penyamaran untuk mengungkap peredaran dan jual beli narkotika (*undercover buy*), atau disebut pula pembelian secara terselubung dimana aparat berpura-pura menjadi pengguna dan juga dengan *controled delivery* yaitu dengan penyerahan narkotika yang diawasi oleh aparat, untuk kemudian dilakukan penyergapan.[[37]](#footnote-37)

Bagaimanapun juga, mengingat fakta yang diuraikan sebelumnya, bahwa pemidanaan secara maksimal belum juga dapat menekan jumlah tindak pidana peredaran gelap narkotika, maka diperlukan kebijakan hukum secara non penal, yang bersifat pencegahan atau preventif. Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. [[38]](#footnote-38)

Kebijakan non penal terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika antara lain dilakukan dengan cara melakukan kampanye, sosialisasi, dan penyuluhan anti penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi dan penyuluhan harus berjalan beriringan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena sosialisasi hanya bersifat sepintas dan harus diperkuat dengan adanya penyuluhan, dimana tujuan sosialisasi adalah timbulnya suatu sikap positif yaitu masyarakat memilih untuk menjauhi tindak pidana peredaran gelap narkotika. Tujuan tersebut bertitik tolak dari anggapan, jika masyarakat mengetahui, memahami bahaya tindak pidana peredaran gelap narkotika maka informasi tersebut akan diolah menjadi sikap yang berujung pada prilaku menolak keras tindak pidana peredaran gelap narkotika. Materi sosialisasi dan penyuluhan biasanya mencakup pengenalan berbagai jenis, golongan Narkotika, bagaimana orang dapat terjerumus ke dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika, bagaimana lingkungan orang yang biasanya meggunakan narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika dan konsekuensi hukuman bagi orang yang telah menyalahgunakan Narkoba atau melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika.[[39]](#footnote-39)

Melalui kebijakan hukum secara non penal dalam mencegah tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui upaya kampanye, sosialisasi, dan penyuluhan, demikian pula apabila dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan upaya hukum secara penal melalui pemidanaan (penerapan norma), tetap akan berbanding terbalik dengan tidak menurunnya jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika. Artinya, menurut peneliti, perlu dilaksanakan kebijakan hukum secara non penal yang paling penting urgensinya (*urgent*), yaitu upaya dari unsur-unsur pemerintah untuk mengawasi dan memotong jalur-jalur peredaran narkotika.[[40]](#footnote-40)

Penyelundupan narkotika ke Indonesia sendiri, 80% melewati jalur laut[[41]](#footnote-41), karena jalur laut ini dilewati karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang solid antara BNN dengan pihak dari Angkatan Laut, Badan Kemanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lainnya untuk operasi di Indonesia. Salah satu cara untuk menekan penyelundupan narkotika di dalam negeri sendiri adalah dengan cara memutus jalur peredaran narkotika (pasokan) sejak di luar negeri, baik sejak di negara produksi maupun di negara transit. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, ada tiga tempat jaringan narkotika, yang pertama disebut “*The Golden Triangle*” atau jaringan Segitiga Emas yang meliputi Thailand, Myanmar dan Laos. Di Vietnam dan Kamboja juga terdapat banyak produsen atau pabrik narkotika ilegal. Ada juga “*The Golden Crescent*” yang meliputi Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Terakhir, ada “*The Golden Peacock*” yang berasal dari Amerika Latin.[[42]](#footnote-42)

Sebagai negara kepulauan yang dihubungkan dengan laut, maka pengamanan laut adalah prioritas. Penyelundupan narkotika marak diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia di semua perbatasan kedua negara. Selat Malaka adalah jalur terbuka dan jalur penyelundupan tradisional di antara dua negara. Jalur lainnya adalah di Kalimantan Utara. [[43]](#footnote-43)

Secara konkrit, pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan *cq* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021 dalam rangka sinergitas dan kolaborasi pemberantasan peredaran gelap narkotika, dengan mengerahkan semua armada kapal patroli KPLP pada 5 (lima) Pangkalan PLP di seluruh wilayah Indonesia. Kelima Pangkalan PLP tersebut adalah Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Bitung dan Pangkalan PLP Kelas II Tual. Insitusi lain yang terlibat yaitu BNN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea dan Cukai dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terkait pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta terjalinnya sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu di seluruh wilayah Indonesia.[[44]](#footnote-44)

Sebelumnya pada Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2020 yang dilakukan oleh tim gabungan BNN bersama Korps Polairud Baharkam Polri, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai serta TNI berhasil mengungkap lima kasus berbeda dengan total barang bukti yang disita berupa 85,54 kg sabu, 10 bungkus ekstasi yang berisi 50 ribu butir dengan berat 23,11 kg dan 29 paket ganja seberat 30 gr. Selanjutnya, pada awal tahun 2021 tepatnya pada bulan Januari, BNN dan Bea Cukai berhasil menangkap dan menyita narkoba jenis sabu dalam tiga buah karung yang memiliki berat bruto total 42,433 gram.[[45]](#footnote-45)

Saat ini narkotika masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, terbukti dari masih maraknya pengungkapan yang dilakukan oleh penegak hukum di berbagai wilayah serta hingga saat ini Indonesia masih menjadi lokasi favorit masuknya narkotika dari luar negeri. Bahkan bukan rahasia lagi bahwa laut menjadi jalur utama masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Panjangnya garis pantai dan luasnya wilayah pengawasan membuat sindikat tidak pernah berhenti mencoba memanfaatkan kelengahan aparat dalam menjaga perbatasan wilayah Indonesia, sehingga pemerintah harus lebih fokus karena rawan dijadikan jalur masuknya narkotika. Pelaksanaan operasi laut bertujuan untuk memberikan efek preventif dan represif. Preventif dalam arti mencegah masuknya narkotika atau peredaran narkotika ke dalam wilayah NKRI, dan represif dalam arti pelaksanaan operasi juga menargetkan untuk menangkap pelaku penyelundupan atau pengedar narkotika yang ditemukan saat pelaksanaan operasi. Adapun operasi laut terpadu akan fokus pada wilayah laut dan perairan yang rawan disalahgunakan sebagai jalur peredaran narkotika di Indonesia yaitu daerah Selat Malaka yang meliputi Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau, Selat Makassar dengan lebih baik dan efektif.[[46]](#footnote-46)

**Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pelaku peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pada tahun 2021 terdapat 19 (sembilan belas) terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh JPU. Dari jumlah itu 9 (sembilan) terdakwa (47 persen) divonis hukuman mati oleh Hakim. JPU telah berusaha menuntut dengan ancaman hukuman yang maksimal sesuai ketentuan hukum, juga sekaligus untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya. Penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana mati oleh Hakim terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, walaupun selaras antara tuntutan dan putusan untuk dipidana mati, tetapi apabila dianalisis dalam konteks peningkatan pengguna narkotika dan peningkatan jumlah kasus peredaran gelap narkotika dan jumlah narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan yang mayoritas adalah pelaku peredaran gelap narkotika, maka tidak terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu, di masa mendatang diperlukan kebijakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara penal dan non penal. Secara penal adalah komitmen dan konsistensi penegak hukum melaksanakan norma pemidanaan menurut UU Narkotika, khususnya melalui tuntutan dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku. Secara non penal, pemerintah harus memperkuat pengamanan dan pengawasan perbatasan khususnya jalur laut, melalui instrumen-instrumen negara, untuk memutus jalur penyelundupan dan peredaran narkotika.

**Daftar Pustaka**

**Buku-Buku**

Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Indonesia Drugs Report 2021*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

D. Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Marbun Rocky, 2019, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Setara Pers.

Nelvtia Purba and Sri Sulistyawati, 2005, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press.

R. Sianturi dan Mompang Panggabean, 2009, *Hukum Penitensier di Indonesia*,Bandung : Alumni.

Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.

Subagyo Partodiharjo, 2009, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Surabaya : Esensi.

Suryadi Agoes, 2008, *Efektifitas Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta L LIPI Press.

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

**Jurnal Ilmiah**

Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, May 2016, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana.

Bahder Johan Nasuiton, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Christofel Brayn Leonard Totomutu, dkk., “Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, ISSN : 2746-5055, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

Dhafi Adliansyah Arsyad dan Ruben Achmad, “Penuntutan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 4, No. 3, 2022, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Mei Susanto dan Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, AGustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Melinda Theresa Olivia Lelet, dkk., “Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik *Controlled Delivery* Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 27 Tentang Narkotika”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. XI, No. 2, Januari 2022, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

M. Mujab, Nashriana, dan KN Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Wildan Akbar Istiigfar, dkk., “Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yohanes S. Lon, “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya,” *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 1, February 2020, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

Yuliana Silvy Rosadi Vega, dkk., “Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkotika Yang Disominasi Melalui Perairan Selat Malaka”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Pendidikan Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 1 April 2022, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Pontianak.

1. Wildan Akbar Istiigfar, dkk., “Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat : Bagian Menimbang huruf e UU Narkotika [↑](#footnote-ref-2)
3. Dalam hal hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada awalnya terdapat dalam Pasal 113 ayat (2), yang dimaksudkan kepada pelaku peredaran gelap narkotika itu sendiri. Karena pada umumnya di Indonesia, pengaruh narkotika di kalangan masyarakat sangat meresahkan baik dari segi kesehatan, ekonorni, sosial, bahkan yang timbul kedepannya dari efek kecanduan penggunaan narkotika dan bahkan berakibat pada kelumpuhan ataupun kematian. Lihat : Christofel Brayn Leonard Totomutu, dkk., “Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, ISSN : 2746-5055, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hlm. 363. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sejarah mencatat bahwa hukuman mati telah ada dan sudah digunakan sejak lama, boleh dikatakan sudah setua usia manusia. Tercatat bahwa hukuman mati yang terjadi pada zaman Yunani kuno, Romawi, Jerman, Tiongkok dan sebagainya. Di Babilonia pada abad 18 SM tercatat bahwa Raja Hammurabi yang bertahta saat itu telah menjatuhi hukuman mati kepada 25 penjahat dalam kasus besar. Berlanjut pada abad 7 SM dimana hukuman mati telah mengalami perkembangan dalam segi bentuk hukumannya, diantaranya penenggelaman ke laut, dilepaskan ke kandang hewan buas, penyaliban dan lainnya. Lihat : Yohanes S. Lon, “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya,” *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 1, February 2020, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, hlm.48. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati sudah lama diterapkan di Indonesia, eksistensi pidana mati sendiri telah lama dikenal dan diterapkan dalam kebanyakan hukum adat di Indonesia. Pidana mati sendiri telah dikenal sejak zaman kerajaan, hal ini dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana yang diberikan oleh para Raja terdahulu. Pidana mati merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang. Lihat : R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press, hlm.187. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nelvtia Purba and Sri Sulistyawati, 2005, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 129 [↑](#footnote-ref-7)
8. Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, May 2016, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-8)
9. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu, wewenang pokok Kejaksaan dalam bidang pidana adalah melaksanakan penuntutan. Lihat : Dhafi Adliansyah Arsyad dan Ruben Achmad, “Penuntutan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 4, No. 3, 2022, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 344. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Rum (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan), “Penanganan Perkara Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di Wilayah Sumatera Selatan”, disampaikan pada acara Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, 2021. [↑](#footnote-ref-10)
11. Delapan terdakwa lain dipidana seumur hidup oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, dan dua orang lain dipidana masing-masing 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) tahun penjara. [↑](#footnote-ref-11)
12. #  Adhigama Andre, 2022, “ICJR : Jumlah Terpidana Mati Bertambah 49 Orang di tahun 2021, Total 404 Orang Menunggu Dieksekusi”,dikutip pada laman website : <https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1383587098/icjr-jumlah-terpidana-mati-bertambah-49-orang-di-tahun-2021-total-404-orang-menunggu-dieksekusi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Aristoteles, dikutip dalam : Bahder Johan Nasuiton, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-15)
16. Oemar Seno Adji, dikutip dalam : Marbun Rocky, 2019, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Setara Pers, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-16)
17. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Sebagian kelompok masyarakat, yaitu kaum abolisionist menghendaki agar pidana mati dihapuskan dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Namun sebagian kelompok masyarakat yang lain, yaitu kaum retensinist, menghendaki agar pidana mati masih perlu dipertahankan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika yang dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lihat : D. Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-17)
18. R. Sianturi dan Mompang Panggabean, 2009, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 61. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., hlm.62. [↑](#footnote-ref-19)
20. Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 306. [↑](#footnote-ref-20)
21. Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya; menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV dalam perkara nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima; menyatakan permohonan perkara nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati atau pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia atau tidak bersifat inkonstitusional, terutama jika dikaitkan dengan norma yang termuat dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) UUD 1945. [↑](#footnote-ref-21)
22. Bentuk protes terhadap pidana mati salah satunya adalah pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan *judicial review* terhadap UU Narkotika yakni terdapatnya norma pidana mati dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika tersebut. Beberapa ketentuan yang dijadikan batu loncatan dalam mengajukan *judicial review* adalah, Pada Pasal 28A UUD 1945, secara eksplisit menyatakan : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan pasal tersebut hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. [↑](#footnote-ref-22)
23. Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 ini dapat dianggap sebagai salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai *landmark decision* karena persoalan konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia akan selalu mengacu kepada putusan ini. Lihat : Mei Susanto dan Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, AGustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 200. [↑](#footnote-ref-23)
24. Suryadi Agoes, 2008, *Efektifitas Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta L LIPI Press, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-24)
25. **Allan Fatchan Gani Wardhana (**Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII), 2022, “Narkoba dan Hukuman Mati”, dikutip pada laman website : <https://law.uii.ac.id/2018/02/15/allan-fatchan-gani-wardhana-menyampaikan-fakta-narkoba-dan-hukuman-mati/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-25)
26. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-26)
27. Petrus Reinhard Golose (Kepala BNN), 2022, “BNN : Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa”, dikutip pada laman website : <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-27)
28. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Indonesia Drugs Report 2021*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-28)
29. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., hlm. 34. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lapas-Lapas sebagaimana dimaksud antara lain adalah Lapas Kelas I Merah Mata Palembang, Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, dan Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sebagai contoh di tahun 2017, di Rumah Tahanan Kelas 1 Palembang, mayoritas tahanan dan narapidana adalah pelaku peredaran gelap narkotika yang berjumlah 1,636 orang dengan kapasitas 750 orang, sehingga menyebabkan Rutan kelebihan kapasitas karena telah melampaui jumlah yang seharusnya. Lihat : M. Mujab, Nashriana, dan KN Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 302. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hasil wawancara dengan Bapak Dede M. Yasin, Selaku Kepala Seksi Narkotika Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-33)
34. Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-34)
35. BNN menyebutkan tiga narkotika paling sering disalahgunakan di Indonesia. Yaitu ganja, sabu, dan ekstasi. Lantaran itu, tiga jenis obat-obatan tersebut yang paling banyak diungkap dalam penangkapan. Penyalahgunaan narkotika berdampak pada pemakai tanpa mengenal usia dan jenis kelamin. Bila sudah mencicipi lalu kecanduan, makin sulit bagi penggunanya melepaskan diri dari jerat narkotika. Badan kekurangan cairan dan elektrolit dalam tubuh menjadi tak seimbang menjadi awal dampak penyalahgunaan narkoba. Istilah lainnya adalah dehidrasi. Efeknya, tubuh menjadi kejang-kejang, berhalusinasi, perilaku lebih agresif, hingga dada menjadi sesak. Bila dibiarkan, kerusakan otak bisa terjadi. Lihat : I Wayan Sugiri (Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN), 2021, “Kala Narkoba Melintas Batas”, dikutip pada laman website : https:// pusiknas. polri.go.id/ detail\_artikel/ kala\_narkoba\_melintas\_batas, diakses pada tanggal 26 September 2022. [↑](#footnote-ref-35)
36. Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-36)
37. Hasil wawancara dengan Istu Harison, selaku Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, pada tanggal 20 September 2022. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hasil wawancara dengan Istu Harison, selaku Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, pada tanggal 20 September 2022. [↑](#footnote-ref-39)
40. Subagyo Partodiharjo, 2009, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Surabaya : Esensi, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-40)
41. Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkotika internasional dan menjadi “sasaran empuk” dalam bisnis perdagangan, “barang haram‟ dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Disamping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkotika, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkotika di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun. Kedatangan narkotika dalam jumlah besar hanya ada dua jalur yaitu melalui kontainer pelabuhan besar dan pelabuhan tikus. Secara umum peredaran narkotika di dunia 80% diselundupkan melalui jalur laut. Lihat : Melinda Theresa Olivia Lelet, dkk., “Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik *Controlled Delivery* Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 27 Tentang Narkotika”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. XI, No. 2, Januari 2022, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-41)
42. Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional), 2022, “Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut”, dikutip pada laman website : <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>, diakses pada tanggal 25 September 2022. [↑](#footnote-ref-42)
43. Fathurrohman (Analis Kejahatan Narkotika Badan Narkotika Nasional), 2022, “Menjaga Laut Indonesia dari Narkoba”, dikutip pada laman website : <https://bnn.go.id/menjaga-laut-indonesia-dari-narkoba/>, diakses pada tanggal 25 September 2022. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ahmad (Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai RI), 2021, “Sinergitas Cegah Peredaran Narkotika Melalui Jalur laut, KPLP Gabung Tim Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021”, dikutip pada laman website : <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/10109/sinergitas-cegah-peredaran-narkotika-melalui-jalur-laut-kplp-gabung-tim-operasi-laut-interdiksi-terpadu-2021>, diakses pada tanggal 25 September 2022. [↑](#footnote-ref-44)
45. Yuliana Silvy Rosadi Vega, dkk., “Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkotika Yang Disominasi Melalui Perairan Selat Malaka”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Pendidikan Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 1 April 2022, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Pontianak, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-45)
46. Petrus R. Golose (Kepala BNN RI), 2021, “Sinergitas Cegah Peredaran Narkotika Melalui Jalur laut, KPLP Gabung Tim Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021”, dikutip pada laman website : <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/10109/sinergitas-cegah-peredaran-narkotika-melalui-jalur-laut-kplp-gabung-tim-operasi-laut-interdiksi-terpadu-2021>, diakses pada tanggal 25 September 2022. [↑](#footnote-ref-46)